

tidak sesuai untuk menjadi *problem solving* kondisi negara-negara Islam. Pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara Islam pada dekade lima puluhan dan enam puluhan menjadi bukti kegagalan pemecahan persoalan melalui metode yang berlandaskan di atas pijakan filsafat politik dan ekonomi kolonial dan teori pertumbuhan ini. Ironisme kegagalan ini tergambar dalam ketidakmampuan untuk merealisasikan bentuk ideal perubahan pasca proklamasi kemerdekaan.

Hal tersebut berkorelasi dengan timbulnya krisis pertumbuhan di negara Islam sebagai persoalan nyata. Beberapa pemahaman yang salah berkaitan dengan pertumbuhan, antara lain:

- a) Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan selalu penambahan produksi?

Ada beberapa teori dan studi yang mengupas persoalan ini yang didasarkan atas gambaran kecenderungan sesuai dengan pengalaman barat yang membandingkan pertumbuhan di dalamnya sebagai penambahan produksi, baik penambahan produksi itu hasil gambaran kebutuhan masyarakat ataupun tidak. Walaupun demikian, masih dimungkinkan untuk memberikan batasan mengenai tujuan pertumbuhan ini pada tingkat tertentu sebagai penambahan produksi. Kesalahannya adalah penambahan produksi ini dijadikan sebagai satu-satunya tujuan pertumbuhan, karenanya hal ini mempengaruhi kemunculan berbagai persoalan. Produksi yang diposisikan sebagai elemen terpenting pertumbuhan dalam masa tertentu mengandung

meminimalkan tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.

Definisi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat dan individu dalam waktu yang lama. Bagi negara berkembang, peningkatan *income* bukan merupakan satu-satunya tanda adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi bisa diindikasikan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu guna mengejar segala ketertinggalan, melepaskan diri dari hagemoni sistem ekonomi asing, mengatasi masalah pengangguran, kesehatan, dan mewujudkan keadilan dalam pendistribusian kekayaan. Pertumbuhan ekonomi menuntut adanya penambahan kualitas dan kuantitas produksi dalam kegiatan ekonomi serta adanya peningkatan modal dan tenaga kerja. Selain itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam rangka melaksanakan semua kebijakan yang ada. Dalam islam, diperlukan norma ataupun etika yang berfungsi sebagai pijakan dalam menentukan langkah-langkah untuk mengatasi problem ekonomi serta upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didapatkan tidak hanya berupa nilai-nilai materialisme, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan moral dan nilai-nilai ruhiyah.

masyarakat masih diabaikan. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan adanya peluang kerja. Jika hal tersebut diabaikan, maka tidak akan ada kepercayaan terhadap Islam. Jika saat ini banyak dijumpai pertumbuhan ekonomi, yaitu banyaknya apa yang diistilahkan dengan kekacauan ekonomi dan sisi pendukungnya dalam usaha menciptakan masyarakat produksi, dimana langkah itu hanya menghasilkan krisis masyarakat yang dipenuhi dengan banyaknya kekacauan ekonomi, konsumsi barang yang tidak dapat diproduksi, atau kehancuran pondasi ekonomi, maka hal ini sesungguhnya telah diperingatkan oleh al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Kaum muslim generasi pertama telah mampu mewujudkan kemajuan mereka di bawah bimbingan al-Quran, oleh karena itu tidak mengherankan jika berbagai karya hasil tentang ekonomi dunia dalam pertumbuhan ekonomi adalah hasil karya kaum muslim yang jauh mendahului karya-karya barat saat ini. Secara khusus dapat disebutkan nama Ibnu Khaldun yang telah menyinggung terminology pembangunan ekonomi dalam bukunya yang terkenal *Muqaddimah* tahun 784 H dalam bab tentang “peradaban dan cara mewujudkannya”.

Dalam pengalaman perbankan Islam dan pengalaman pemerintahan Islam yang telah ditelan sejarah dengan merujuk pada berbagai karya pemikir dan peneliti Islam, menunjukkan bahwa persoalan bermacam pertumbuhan dimungkinkan adanya satu solusi inovatif yang baru dari sisi pandangan Islam tentang pertumbuhan. Berikut ini akan

Kita tidak akan mampu untuk memunculkan semua sisi terkait jika interaksi antara pertumbuhan ekonomi Islam dan semua unsur lain tidak digabungkan. Ringkasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan akidah yang merupakan sumber pijakan spiritual bagi metode ini. Akidah akan memberikan panduan praksis bagi seorang muslim sesuai dengan metode. Aturan yang bersumber dari akidah ini sesuai dengan tabiat keimanan dan nilai esensial kemanusiaan. Kekuatan kandungan pelaksanaan, watak imaniyah dan ruhiyah, serta ketenangan jiwa merupakan nilai lebih yang akan memperkaya metode ini dalam tabiat khususnya.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan pandangan Islam tentang dunia, kemanusiaan, kehidupan, dan cara khasnya untuk menafsirkan sesuatu, seperti pemahaman Islam tentang kepemilikan khusus dan profit. Dalam pemahaman Islam secara khusus, kepemilikan mempunyai korelasi dengan bagaimana hak kepemilikan itu dipergunakan dan dibatasi sesuai dengan bidang yang diatur Islam. Ekonomi Islam juga mempengaruhi pemahaman Islam tentang profit dengan tingkat yang dibatasi oleh kedalaman dan pemusatan pemahaman. Pemahaman ini selanjutnya memberikan pengaruh bagi berlakunya metode Islam dalam pertumbuhan dan implementasinya.

- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan perasaan yang diajarkan Islam tentang masyarakat yang dilandaskan atas pemahaman khusus, seperti perasaan persaudaraan antar kaum muslim yang terpatri di hati setiap muslim yang bersumber dari rasa cinta kepada orang lain. Perasaan ini akan melahirkan perputaran pokok dan penting dalam aktivitas kehidupan ekonomi dan menaikkan metode Islam tentang pertumbuhan kedalam muara-muara yang akan dituju.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan kebijakan moneter negara Islam pada tingkat yang menempatkan kebijakan moneter sebagai bagian metode ini. Hal ini karena kebijakan moneter yang ada didasarkan atas dasar keimanan dan berlaku untuk menciptakan tujuan-tujuan pertumbuhan ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam Islam tidak cukup hanya dengan pelaksanaan kewajiban oleh negara, namun juga ditujukan untuk menciptakan keberimbangan dan jaminan social.
- Kaitan antara metode Islam tentang pertumbuhan dengan hukum pidana Islam. Aturan hukum hanya dapat dijalankan ketika masyarakat telah berada dalam level yang sama. Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri jika diukur dengan aturan sebagaimana dalam masyarakat kapitalis akan meninggalkan banyak persoalan bagi anggota masyarakat. Namun, dalam pandangan masyarakat Islam terdapat pendidikan yang baik bagi

anjurannya untuk menciptakan aturan yang berlandaskan atas distribusi yang menyingkakan kesenjangan antara kelompok-kelompok itu, begitu juga dengan adanya diskriminasi hukum yang berlaku pada beberapa kasus sebab tidak adanya akses terhadap distribusi ini, maka Islam sesungguhnya telah menyingkakan satu mekanisme distribusi barang-barang ekonomis sebagai hasil dan bagian yang didistribusikan antar manusia tanpa adanya diskriminasi, baik atas dasar suku, ras, maupun agama. Hal ini dikarenakan adanya satu ketetapan bahwa pelaksanaan acuan dalam aturan-aturan yang dibuat manusia terkadang menimbulkan akibat gradasi kemudahan bagi masyarakat ,miskin. Acuan ini hanya melihat dari sisi lain bahwa aturan yang dihasilkan oleh para ilmuwan mereka sangat jauh dari penciptaan tujuan nilai yang diinginkan, mengingat aturan-aturan itu kehilangan sisi serba meliputi bagi persoalan yang ada. Aturan itu hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lain hanya persoalan materi.

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh system-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan social. Dalam sebagian aturan ciptaan manusia, negara menjamin satu kelompok untuk mengakses pekerjaan dalam bidang sandang-pangan namun tidak memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok lain. Hal itu kemudian

juga menjadi dasar untuk membantu orang lain dan mengulurkan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Islam tidak mengakomodasi pertumbuhan model kapitalis yang ditujukan demi pertumbuhan kekayaan masyarakat tanpa memperhatikan distribusi kekayaan tersebut, dan pertumbuhan hanya dilihat sebagai sesuatu yang selalu mengikuti proses produksi. Posisi berimbang dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan yang mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian, mendahulukan kebutuhan tersier dan sekunder di atas kebutuhan pokok dan primer, mengutamakan pembangunan industri berat di atas industri ringan, atau dengan mengkonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keberimbangan di negara-negara Islam merupakan sumber yang menjadi bagian ketidakmerataan ekonomi negara. Bahkan, pertumbuhan sesungguhnya merupakan pertumbuhan mundur karena semakin banyaknya ketidakmerataan di tengah masyarakat.

c) Realistis

Kajian tentang sifat realistis Islam dalam bidang pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk mencapai keadaan paling baik dan produksi paling sempurna yang masih mungkin dicapai manusia dalam sisi ekonominya. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan social yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis. Contoh sifat realistis sekaligus idealis Islam adalah cara pemecahan persoalan kemiskinan. Dari sisi realitisnya, Islam menawarkan aturan zakat untuk menanggulangi kemiskinan.

d) Keadilan

Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat al-Quran. Allah berfirman dalam surat Annahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran.*”

Hal ini dapat ditemukan secara jelas dalam bidang moneter dari sudut pandang idealitas. Islam telah menjamin terwujudnya keadilan di antara manusia dalam usaha untuk memperbesar pemasukan dan distribusinya antara karum muslim dengan golongan non-muslim. Dalam bidang perpajakan, Islam telah mewajibkan

memenuhi kebutuhan negara sesuai dengan kehendak para pemimpin partai dan para pengambil keputusan, bukan dilandaskan atas kebutuhan warga negara itu sendiri dengan menekankan kepentingan bersama melalui pembatasan kebebasan pribadi. Manusia hanyalah merupakan alat dan instrument, bukan tujuan.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Islam tidaklah ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana dalam system kapitalis atau untuk kepentingan para pemimpin partai sebagaimana dalam system sosialis. Namun, pertumbuhan itu ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warna negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan, baik dalam bidang finansial ataupun hukum kecuali hanya penghambaan pada Allah semata. Focus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi sebagaimana dalam ekonomi kapitalis dan menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosialis, namun agar manusia memiliki kebebasan bertabur kemuliaan untuk memakmurkan dunia dan menghidupkannya dengan aktivitas penuh nilai guna. Ia kemudian dapat memfungsikan hak sebagai duta Allah di muka bumi.

Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia.

Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti menopang perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kinerja UMKM diharapkan dapat terus dipertahankan melalui pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam memproduksi terutama motif, desain dan pewarnaan agar bersaing di pasar internasional. Bahkan UMKM diminta berani mendaftarkan merk dan *brand* produk yang dihasilkan agar bisa terlindungi.

Adanya pameran koperasi dan UMKM festival dapat dijadikan jendela pemasaran berbagai produk kreatif unggulan dari seluruh Indonesia dan mampu memotivasi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu

diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan UMKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (*think globally and act locally*) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UMKM.

2. Perkembangan UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas, karena pada saat itu belum terdapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berwenang, perhatian hanya diarahkan sebagai bentuk formalitas saja. Tapi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 di mana UMKM ternyata mempunyai ketahanan yang relatif baik dibanding usaha besar, maka pihak-pihak yang berwenang sudah mulai sangat memperhatikan terhadap perkembangan UMKM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun perkembangan UMKM di Indonesia sudah cukup pesat menurut BPS pada tahun 2007 ada sebanyak 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga

sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya selama ini UMKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UMKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.

Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM dianggap sektor usaha yang tidak cengeng dan tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini.

Perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Fenomena bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang operasinya diresmikan pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem syariah yang pada 19 November 1999 resmi mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem syariah. Melalui dengan Dual Banking System, artinya suatu badan usaha perbankan memiliki dua sistem operasional sekaligus yaitu konvensional dan syariah, pertumbuhan lembaga perbankan syariah semakin meningkat. Ada beberapa bank umum syariah saat ini yang awalnya hanya membuka Unit Usaha Syariah lalu kemudian bermetamorfosis menjadi Bank Umum Syariah diantaranya misalnya BNI Syariah dan BRI Syariah.

Proses pembentukan bank syariah di Indonesia setidaknya melalui tiga cara, yaitu:

1. Mendirikan bank syariah secara langsung dengan full sistem syariah seperti halnya Bank Muamalat Indonesia (BMI),
2. Melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Inipun biasanya menggunakan full sistem syariah. Hal ini terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) yang awalnya adalah bank konvensional, dan

pangsa pasar 4,61%. Data tersebut terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Khusus untuk wilayah provinsi DKI Jakarta total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing masing sebesar Rp. 201.379 Triliun, Rp. 85.410 Triliun, Rp. 110.509 Triliun. Industri perbankan dan keuangan Syariah nasional perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi publik (*campaign*) agar produk serta jasa layanan Syariah yang semakin beragam dan berdaya saing dapat dikenal dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010, secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah cukup membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada 3 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total jumlah kantor baru mencapai 550. Dalam rentang lima tahun, dari tahun 2005 sampai 2010, pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat. Jumlah Bank Umum Syariah saat ini telah mencapai 10 unit dengan 23 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mencapai 146 unit dan total jumlah kantor syariah mencapai 1,640 unit pada saat yang sama.

Tabel 3 di bawah menunjukkan perkembangan terakhir indikator-indikator utama perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan

cukup stabil serta semangat tinggi bank-bank konvensional yang berminat untuk masuk ke Industri perbankan syariah baik dengan cara konversi ataupun membuka unit usaha syariah (UUS). Faktor lain yang akan mendukung geliat pertumbuhan industri perbankan syariah adalah faktor regulasi yaitu Undang-Undang NO. 42 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur tentang pajak transaksi perbankan syariah.

3. Pembiayaan Perbankan Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut M. Syafii Antonio, praktisi ekonomi syariah, Bank Syariah berangkat dari teori ke praktek. Pembiayaan adalah pemberian

